



**PUTUSAN**

**Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Pbm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : **A. KURNIAWAN ALS IWAN BIN HALLIL TAMIN;**
2. Tempat lahir : Prabumulih;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun /31 Juli 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Srikandi No. 015 Rt. 015 Rw. 003 Kelurahan Muntang Tapus, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : **HARRY SUSANTO BIN M. YUSUF;**
2. Tempat lahir : Prabumulih;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun /10 Agustus 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Padat Karya Rt. 005 Rw. 001 Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Juli 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP-Kap/55/VII/2024/Sat Res Narkoba;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024 ;

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024 ;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024 ;

Para Terdakwa didampingi oleh MARSHAL FRANSTURDI, SH, Penasehat Hukum yang berkantor di Komplek DKT No.03 Prabumulih Barat berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 193/Pid.Sus/2024/PN Pbm tanggal 01 Oktober 2024,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Pbm tanggal 27 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Pbm tanggal 27 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa A. KURNIAWAN Bin HALLIL TAMIN dan Terdakwa HARRY SUSANTO Bin M.YUSUF** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dan pernafatan jahat*" sebagaimana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa A. Kurniawan Bin Hallil dan terdakwa Harry Susanto Bin M.Yusuf masing-masing selama 8 (tujuh) tahun dikurangi selama Para Terdakwa ditahan, dan denda Rp.1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) subsidair 6 (Empat) bulan penjara, dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalannya, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening dengan berat bruto 1,42 gram;
- 1 (satu) lembar plastik klip bening besar;
- 4 (empat) lembar plastik klip bening sedang sisa pakai;
- 16 (enam belas) lembar plastik klip bening kecil sisa pakai;
- 1 (satu) helai celana pendek motif kotak-kotak warna coklat;

### Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna hitam biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam biru tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna abu-abu;

### Dirampas untuk Negara.

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan **NOMOR : REG. PERKARA PDM-75/Enz.2/PBM-1/09/2024** tertanggal 26 September 2024 sebagai berikut:

### **PERTAMA**

Bahwa **Terdakwa A. KURNIAWAN Als IWAN Bin HALLIL TAMIN dan Terdakwa HARRY SUSANTO Bin M.YUSUF** pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 13.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di sebuah

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah yang terletak di Jalan Tromol Dalam No. 102 Rt. 002 Rw. 003 Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, telah melakukan tindak pidana, **“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dan permufakatan jahat”**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa pada sebuah rumah yang terletak di Jalan Tromol Dalam No. 102 Rt. 002 Rw. 003 Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih sering dijadikan tempat penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika jenis sabu. Dengan adanya informasi tersebut Sat Res Narkoba Polres Prabumulih melakukan penyelidikan lebih lanjut pada sebuah rumah yang terletak di Jalan Tromol Dalam No. 102 Rt. 002 Rw. 003 Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024, sekitar jam 17.00 Wib, Para Terdakwa berangkat dari Prabumulih menuju Desa Prambatan Kabupaten Pali dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa HARRY SUSANTO Bin M.YUSUF dengan tujuan menghadiri undangan pernikahan saudara kandung ROHMAN ALS KAJUT (DPO), sekitar jam 19.00 Wib para Terdakwa sampai di Desa Prambatan Kabupaten Pali, tetapi tidak bertemu dengan ROHMAN ALS KAJUT (DPO), lalu Para Terdakwa berangkat menuju Desa Air Itam Kabupaten Pali dan menginap di rumah ROHMAN ALS KAJUT (DPO), sekitar pukul 07.00 Wib, Terdakwa A. KURNIAWAN Als IWAN Bin HALLIL TAMIN menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang berasal dari Terdakwa A. KURNIAWAN Als IWAN Bin HALLIL TAMIN sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa HARRY SUSANTO Bin M.YUSUF sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) kepada ROHMAN ALS KAJUT (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu, Selanjutnya ROHMAN ALS KAJUT (DPO) mengajak para Terdakwa kerumah ENTOH (DPO) untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu dan memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu. sekitar jam 08.00 Wib, para t Terdakwa berangkat dari Desa Air Itam Kabupaten Pali menuju rumah Terdakwa A. KURNIAWAN Als IWAN Bin HALLIL TAMIN yang berada di Prabumulih, setelah sampai di rumah Terdakwa A. KURNIAWAN Als IWAN Bin HALLIL TAMIN datanglah

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wawan Vatrika Nurdiawan Bin Wartika. Selanjutnya Terdakwa A. KURNIAWAN Als IWAN Bin HALLIL TAMIN memisah/membagi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu menjadi 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu. setelah selesai para Terdakwa dan Wawan Vatrika Nurdiawan Bin Wartika mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut. sekitar jam 11.30 Wib, para Terdakwa dan Wawan Vatrika Nurdiawan Bin Wartika tiba di rumah ADRI Bin NAYAK REJAK, dan langsung mengkonsumsi narkotika jenis sabu, selanjutnya sekira jam 13.30 WIB tiba-tiba datang pihak kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Prabumulih menangkap dan mengamankan Para Terdakwa, ADRI Bin NAYAK REJAK dan WAWAN VATRIKA NURDIAWAN Bin WARTIKA dengan disaksikan oleh warga setempat yaitu EKO SUSANTO Bin YOHANES YUSUF.

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip bening sedang yang berisikan 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong dan 1 (satu) pirek kaca yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar plastik klip bening besar berisikan 3 (tiga) lembar plastik klip bening sedang sisa pakai dan 16 (enam belas) lembar plastik klip bening sisa pakai. selanjutnya barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Para Terdakwa, ADRI Bin NAYAK REJAK dan WAWAN VATRIKA NURDIAWAN Bin WARTIKA dihadapan Warga setempat yaitu EKO SUSANTO Bin YOHANES YUSUF. Para Terdakwa mengakui 1 (satu) lembar plastik klip bening sedang yang berisikan 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening adalah milik Para Terdakwa, selanjutnya Para Terdakwa, ADRI Bin NAYAK REJAK dan WAWAN VATRIKA NURDIAWAN Bin WARTIKA beserta barang bukti yang ditemukan dibawa oleh pihak kepolisian menuju ke Polres Prabumulih guna proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atau institusi terkait dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu serta tidak berhubungan dengan pekerjaan para Terdakwa;

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalitas No. LAB : 1949 / NNF / 2024, tanggal 23 Juli 2024, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalitas disimpulkan:

- ✓ Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,187 gram (BB 3142/2024/NNF) pada tabel pemeriksaan adalah **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) penggolongan narkotika didalam lampiran UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- ✓ Barang bukti berupa 1 (satu) buah termos belak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 30 ml (BB 3144/2024/NNF) dan 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 30 ml (BB 3145/2024/NNF) pada tabel pemeriksaan adalah **Positif Metamfetamina.**

**Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

## **ATAU KEDUA**

Bahwa **Terdakwa A. KURNIAWAN Als IWAN Bin HALLIL TAMIN dan Terdakwa HARRY SUSANTO Bin M.YUSUF** pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 13.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Jalan Tromol Dalam No. 102 Rt. 002 Rw. 003 Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, telah melakukan tindak pidana, **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dan pernafatan jahat”**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

*Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Pbm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024, sekitar jam 17.00 Wib, Para Terdakwa berangkat dari Prabumulih menuju Desa Prambatan Kabupaten Pali dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa HARRY SUSANTO Bin M.YUSUF dengan tujuan menghadiri undangan pernikahan saudara kandung ROHMAN ALS KAJUT (DPO), sekitar jam 19.00 Wib para t Terdakwa sampai di Desa Prambatan Kabupaten Pali, tetapi tidak bertemu dengan ROHMAN ALS KAJUT (DPO), lalu Para Terdakwa berangkat menuju Desa Air Itam Kabupaten Pali dan menginap di rumah ROHMAN ALS KAJUT (DPO), sekitar pukul 07.00 Wib, Terdakwa A. KURNIAWAN Als IWAN Bin HALLIL TAMIN menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang berasal dari Terdakwa A. KURNIAWAN Als IWAN Bin HALLIL TAMIN sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa HARRY SUSANTO Bin M.YUSUF sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) kepada ROHMAN ALS KAJUT (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu, Selanjutnya ROHMAN ALS KAJUT (DPO) mengajak para Terdakwa ke rumah ENTOH (DPO) untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu dan memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu. sekitar jam 08.00 Wib, para Terdakwa berangkat dari Desa Air Itam Kabupaten Pali menuju rumah Terdakwa A. KURNIAWAN Als IWAN Bin HALLIL TAMIN yang berada di Prabumulih, setelah sampai di rumah Terdakwa A. KURNIAWAN Als IWAN Bin HALLIL TAMIN datangnya Wawan Vatrika Nurdiawan Bin Wartika. Selanjutnya Terdakwa A. KURNIAWAN Als IWAN Bin HALLIL TAMIN memisah/membagi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu menjadi 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu. setelah selesai para Terdakwa dan Wawan Vatrika Nurdiawan Bin Wartika mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut. sekitar jam 11.30 Wib, para Terdakwa dan Wawan Vatrika Nurdiawan Bin Wartika tiba di rumah ADRI Bin NAYAK REJAK, dan langsung mengonsumsi narkoba jenis sabu, selanjutnya sekira jam 13.30 WIB tiba-tiba datang pihak kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Prabumulih menangkap dan mengamankan Para Terdakwa, ADRI Bin NAYAK REJAK dan WAWAN

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VATRIKA NURDIAWAN Bin WARTIKA dengan disaksikan oleh warga setempat yaitu EKO SUSANTO Bin YOHANES YUSUF.

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip bening sedang yang berisikan 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong dan 1 (satu) pirek kaca yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) lembar plastik klip bening besar berisikan 3 (tiga) lembar plastik klip bening sedang sisa pakai dan 16 (enam belas) lembar plastik klip bening sisa pakai. selanjutnya barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Para Terdakwa, ADRI Bin NAYAK REJAK dan WAWAN VATRIKA NURDIAWAN Bin WARTIKA dihadapan Warga setempat yaitu EKO SUSANTO Bin YOHANES YUSUF. Para Terdakwa mengakui 1 (satu) lembar plastik klip bening sedang yang berisikan 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening adalah milik Para Terdakwa, selanjutnya Para Terdakwa, ADRI Bin NAYAK REJAK dan WAWAN VATRIKA NURDIAWAN Bin WARTIKA beserta barang bukti yang ditemukan dibawa oleh pihak kepolisian menuju ke Polres Prabumulih guna proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atau institusi terkait dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu serta tidak berhubungan dengan pekerjaan para Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalitas No. LAB : 1949 / NNF / 2024, tanggal 23 Juli 2024, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalitas disimpulkan:

- ✓ Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,187 gram (BB 3142/2024/NNF) pada tabel pemeriksaan adalah **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu)

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Pbm



penggolongan narkotika didalam lampiran UU No. 35 Tahun 2009  
Tentang Narkotika;

- ✓ Barang bukti berupa 1 (satu) buah termos belak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 30 ml (BB 3144/2024/NNF) dan 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 30 ml (BB 3145/2024/NNF) pada tabel pemeriksaan adalah **Positif Metamfetamina.**

**Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. HERU YODADA, SH.BIN HASBI DAUD** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dihadapkan sebagai saksi di dalam persidangan ini karena sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I A. KURNIAWAN Als IWAN Bin HALLIL TAMIN, Terdakwa II HARRY SUSANTO Bin M. YUSUF, saudara ADRI Bin NAYAK REJAK dan saudara WAWAN VATRIKA NURDIAWAN Bin WARTIKA bersama dengan rekan-rekan saksi antara lain saksi M.SALEH AL.SYARIEF, S.H yang merupakan anggota Opsnal Sat res Narkoba Polres Prabumulih;
- Bahwa, Para Terdakwa ditangkap karena diduga telah melakukan penyalahgunaan atau peredaran gelap narkotika jenis sabu;
- Bahwa, saksi melakukan Penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024 sekira Pukul 13.30 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I A. KURNIAWAN Als IWAN Bin HALLIL TAMIN, Terdakwa II HARRY SUSANTO Bin M. YUSUF, saksi ADRI Bin NAYAK REJAK dan saksi WAWAN VATRIKA NURDIAWAN Bin WARTIKA di rumah saksi ADRI yang terletak di Jalan Tromol Dalam No. 102 Rt. 002/ Rw. 003 Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih;

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kronologi penangkapan para Terdakwa yakni bermula pada saat saksi M Saleh dan saksi Heru Yodada dan pra rekannya yang merupakan anggota kepolisian pada hari senin tanggal 08 Juli 2024 sekira jam 11.00 Wib mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah saudara ADRI yang terletak di Jalan Tromol Dalam No. 102 Rt. 002 /Rw. 003 Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih, sering dijadikan tempat penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika jenis sabu, lalu pada hari selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira jam 14.00 Wib, saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan lebih lanjut di rumah ADRI yang terletak di Jalan Tromol Dalam No. 102 Rt. 002 Rw. 003 Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih tersebut;
- Bahwa, Setelah melakukan penyelidikan didapatkan informasi bahwa memang benar di TKP tersebut sering dijadikan tempat penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh ADRI bersama dengan temannya, lalu pada hari rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira jam 13.00 Wib, saksi dan rekan-rekan saksi mendapatkan informasi bahwa akan ada penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika jenis sabu oleh saksi ADRI bersama dengan temannya di rumah saksi ADRI yang terletak di Jalan Tromol Dalam No. 102 Rt. 002/ Rw. 003 Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih;
- Bahwa, setelah mendapat informasi tersebut lalu saksi dan rekan-rekan saksi yang lain langsung menuju ke TKP yang dimaksud tersebut, dan sekira pukul 13.30 Wib saksi dan rekan-rekan sampai di TKP lalu kami langsung masuk kedalam rumah ADRI dan melihat ADRI berada dibelakang pintu depan rumah sedang memegang alat hisap sabu / bong, dan kami juga melihat Terdakwa I A. KURNIAWAN Als IWAN, Terdakwa II HARRY SUSANTO dan saksi WAWAN VATRIKA NURDIAWAN sedang duduk diruang tamu didalam rumah saksi ADRI, kemudian saksi bersama dengan saksi BRIPKA M. SALEH AL SYARIEF, S.H dan anggota Opsnal Sat Res Narkoba Polres Prabumulih menangkap dan mengamankan skasi ADRI, Terdakwa I A. KURNIAWAN Als IWAN, Terdakwa II HARRY SUSANTO dan saksi WAWAN VATRIKA NURDIAWAN, kemudian saksi BRIGPOL M. APRENDY ZIKRULLAH memanggil warga yang sedang melintas di TKP yang kami ketahui bernama EKO untuk menyaksikan penggeledahan terhadap 4 (empat) laki – laki yang diketahui bernama lengkap A. KURNIAWAN Als IWAN Bin HALLIL TAMIN, HARRY

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSANTO Bin M. YUSUF, ADRI Bin NAYAK REJAK dan WAWAN VATRIKA NURDIAWAN Bin WARTIKA;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening dengan berat bruto 1,42 gram yang ditemukan didalam kantong sebelah depan bagian kiri celana pendek motif kotak-kotak warna coklat yang dipakai oleh Terdakwa I A. KURNIAWAN Als IWAN Bin HALLIL TAMIN, 4 (empat) lembar plastik klip bening ukuran sedang sisa pakai ditemukan di atas kursi tamu didalam rumah saksi ADRI, 1 (satu) lembar plastik klip bening besar, 16 (enam belas) lembar plastik klip bening kecil sisa pakai ditemukan di atas kursi tamu didalam rumah saksi ADRI, 1 (satu) buah HP merek Vivowarna hitam biru, 1 (satu) Buah HP merek Vivo Warna Abu-abu, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Warna Hitam Biro tanpa nomor polisi;

- Bahwa, Para Terdakwa memperoleh paket Narkotika jenis Sabu sebanyak 7 (tujuh) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening dengan berat bruto 1,42 gram tersebut didapat dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket dari saudara Rohman dengan cara patungan dengan menggunakan uang milik Terdakwa I A. KURNIAWAN Als IWAN Bin HALLIL TAMIN sejumlah Rp 150.000,00 (seratus limapuluh ribu) dan uang Terdakwa II HARRY SUSANTO Bin M. YUSUF sejumlah Rp 50.000,00 yang kemudian oleh Terdakwa I A. KURNIAWAN Als IWAN Bin HALLIL TAMIN menjadi 7 (tujuh) paket tersebut;

- Bahwa, terhadap barang bukti tersebut di perlihatkan kepada Terdakwa I A. KURNIAWAN Als IWAN Bin HALLIL TAMIN, Terdakwa II HARRY SUSANTO Bin M. YUSUF, saksi ADRI Bin NAYAK REJAK dan saksi WAWAN VATRIKA NURDIAWAN Bin WARTIKA disaksikan oleh saksi EKO dan dari keterangan Para Terdakwa diketahui kepemilikan atas barang bukti tersebut yakni :

- 1 (satu) lembar plastik klip bening yang berisikan 7 (tujuh) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening adalah milik A. KURNIAWAN Als IWAN Bin HALLIL TAMIN dan HARRY SUSANTO Bin M. YUSUF;
- 1 (satu) lembar plastik klip bening besar yang berisikan 3 (tiga) lembar plastik klip bening sedang, 16 (enam belas) lembar plastik klip

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Pbm



bening sisa pakai, 1 (satu) helai celana pendek motif kotak-kotak warna coklat dan 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna hitam biru adalah milik A. KURNIAWAN Als IWAN Bin HALLIL TAMIN;

- 1 (satu) perangkat alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna hitam biru adalah milik ADRI Bin NAYAK REJAK;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam biru tanpa nomor Polisi dan 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna abu-abu adalah milik HARRY SUSANTO Bin M. YUSUF;

- 1 (satu) unit Hp merk Realme Narzo warna biru adalah milik WAWAN VATRIKA NURDIAWAN Bin WARTIKA,

- Bahwa, pada saat melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa I A. KURNIAWAN Als IWAN Bin HALLIL TAMIN, Terdakwa II HARRY SUSANTO Bin M. YUSUF, saksi ADRI Bin NAYAK REJAK dan saksi WAWAN VATRIKA NURDIAWAN Bin WARTIKA dalam keadaan diterangi lampu ruangan dan dapat melihat dengan jelas;

- Bahwa, Terdakwa I A. KURNIAWAN Als IWAN Bin HALLIL TAMIN, Terdakwa II HARRY SUSANTO Bin M. YUSUF, saksi ADRI Bin NAYAK REJAK dan saksi WAWAN VATRIKA NURDIAWAN Bin WARTIKA tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**2. M.SALEH AL.SYARIEF, S.H** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dihadapkan sebagai saksi di dalam persidangan ini karena sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I A. KURNIAWAN Als IWAN Bin HALLIL TAMIN, Terdakwa II HARRY SUSANTO Bin M. YUSUF, saudara ADRI Bin NAYAK REJAK dan saudara WAWAN VATRIKA NURDIAWAN Bin WARTIKA bersama dengan rekan-rekan saksi antara lain saksi M.SALEH AL.SYARIEF, S.H yang merupakan anggota Opsnal Sat res Narkoba Polres Prabumulih;

- Bahwa, Para Terdakwa ditangkap karena diduga telah melakukan penyalahgunaan atau peredaran gelap narkotika jenis sabu;

- Bahwa, saksi melakukan Penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024 sekira Pukul 13.30 WIB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I A. KURNIAWAN Als IWAN Bin HALLIL TAMIN, Terdakwa II HARRY SUSANTO Bin M. YUSUF, saksi ADRI Bin NAYAK REJAK dan saksi WAWAN VATRIKA NURDIAWAN Bin WARTIKA di rumah saksi ADRI yang terletak di Jalan Tromol Dalam No. 102 Rt. 002/ Rw. 003 Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih;

- Bahwa, kronologi penangkapan para Terdakwa yakni bermula pada saat saksi M Saleh dan saksi Heru Yodada dan pra rekannya yang merupakan anggota kepolisian pada hari senin tanggal 08 Juli 2024 sekira jam 11.00 Wib mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah saudara ADRI yang terletak di Jalan Tromol Dalam No. 102 Rt. 002 /Rw. 003 Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih, sering dijadikan tempat penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika jenis sabu, lalu pada hari selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira jam 14.00 Wib, saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan lebih lanjut di rumah ADRI yang terletak di Jalan Tromol Dalam No. 102 Rt. 002 Rw. 003 Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih tersebut;

- Bahwa, Setelah melakukan penyelidikan didapatkan informasi bahwa memang benar di TKP tersebut sering dijadikan tempat penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh ADRI bersama dengan temannya, lalu pada hari rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira jam 13.00 Wib, saksi dan rekan-rekan saksi mendapatkan informasi bahwa akan ada penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika jenis sabu oleh saksi ADRI bersama dengan temannya di rumah saksi ADRI yang terletak di Jalan Tromol Dalam No. 102 Rt. 002/ Rw. 003 Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih;

- Bahwa, setelah mendapat informasi tersebut lalu saksi dan rekan-rekan saksi yang lain langsung menuju ke TKP yang dimaksud tersebut, dan sekira pukul 13.30 Wib saksi dan rekan-rekan sampai di TKP lalu kami langsung masuk kedalam rumah ADRI dan melihat ADRI berada dibelakang pintu depan rumah sedang memegang alat hisap sabu / bong, dan kami juga melihat Terdakwa I A. KURNIAWAN Als IWAN, Terdakwa II HARRY SUSANTO dan saksi WAWAN VATRIKA NURDIAWAN sedang duduk diruang tamu didalam rumah saksi ADRI, kemudian saksi bersama dengan saksi BRIPKA M. SALEH AL SYARIEF, S.H dan anggota Opsnal Sat Res Narkoba Polres Prabumulih menangkap dan mengamankan skasi

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADRI, Terdakwa I A. KURNIAWAN Als IWAN, Terdakwa II HARRY SUSANTO dan saksi WAWAN VATRIKA NURDIAWAN, kemudian saksi BRIGPOL M. APRENDY ZIKRULLAH memanggil warga yang sedang melintas di TKP yang kami ketahui bernama EKO untuk menyaksikan penggeledahan terhadap 4 (empat) laki – laki yang diketahui bernama lengkap A. KURNIAWAN Als IWAN Bin HALLIL TAMIN, HARRY SUSANTO Bin M. YUSUF, ADRI Bin NAYAK REJAK dan WAWAN VATRIKA NURDIAWAN Bin WARTIKA;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa:

Saat penangkapan terhadap Terdakwa I A. KURNIAWAN Als IWAN Bin HALLIL TAMIN yakni :

- barang bukti berupa 7 (tujuh) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening dengan berat bruto 1,42 gram yang ditemukan didalam kantong sebelah depan bagian kiri celana pendek motif kotak-kotak warna coklat yang dipakai oleh Terdakwa I A. KURNIAWAN Als IWAN Bin HALLIL TAMIN,
- 4 (empat) lembar plastik klip bening ukuran sedang sisa pakai
- 1 (satu) lembar plastik klip bening besar,
- 16 (enam belas) lembar plastik klip bening kecil sisa pakai ditemukan di atas kursi tamu didalam rumah saksi ADRI,
- 1 helai celana pendek motif kotak-kotak warna coklat
- 1 (satu) buah HP merek Vivowarna hitam biru,

sedangkan dalam penangkapan Terdakwa II Harry Susanto Bin M Yusuf ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah HP merek Vivo Warna Abu-abu,
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Warna Hitam Biro tanpa nomor polisi;

sedangkan dalam penangkapan saksi Wawan Vatrika Nurdiawan Bin Wartika ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merek Realme Narzo warna biru

sedangkan dalam penangkapan saksi Adri Bin Nayak Rejak ditemukan barang bukti berupa :

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1, 54 Gram,
  - 1 (satu) perangkat alat hisap sabu/ bong
  - 1 (satu) buah HP merek Oppo warna biru
- Bahwa, Para Terdakwa memperoleh paket Narkotika jenis Sabu sebanyak 7 (tujuh) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening dengan berat bruto 1,42 gram tersebut didapat dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket dari saudara Rohman dengan cara patungan dengan menggunakan uang milik Terdakwa I A. KURNIAWAN Als IWAN Bin HALLIL TAMIN sejumlah Rp 150.000,00 (seratus limapuluh ribu) dan uang Terdakwa II HARRY SUSANTO Bin M. YUSUF sejumlah Rp 50.000,00 yang kemudian oleh Terdakwa I A. KURNIAWAN Als IWAN Bin HALLIL TAMIN menjadi 7 (tujuh) paket tersebut;
- Bahwa, terhadap barang bukti tersebut di perlihatkan kepada Terdakwa I A. KURNIAWAN Als IWAN Bin HALLIL TAMIN, Terdakwa II HARRY SUSANTO Bin M. YUSUF, saksi ADRI Bin NAYAK REJAK dan saksi WAWAN VATRIKA NURDIAWAN Bin WARTIKA disaksikan oleh saksi EKO dan dari keterangan Para Terdakwa diketahui kepemilikan atas barang bukti tersebut yakni :
  - 1 (satu) lembar plastik klip bening yang berisikan 7 (tujuh) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening adalah milik A. KURNIAWAN Als IWAN Bin HALLIL TAMIN dan HARRY SUSANTO Bin M. YUSUF;
  - 1 (satu) lembar plastik klip bening besar yang berisikan 3 (tiga) lembar plastik klip bening sedang, 16 (enam belas) lembar plastik klip bening sisa pakai, 1 (satu) helai celana pendek motif kotak-kotak warna coklat dan 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna hitam biru adalah milik A. KURNIAWAN Als IWAN Bin HALLIL TAMIN;
  - 1 (satu) perangkat alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna hitam biru adalah milik ADRI Bin NAYAK REJAK;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam biru tanpa nomor Polisi dan 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna abu-abu adalah milik HARRY SUSANTO Bin M. YUSUF;

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Pbm



- 1 (satu) unit Hp merk Realme Narzo warna biru adalah milik WAWAN VATRIKA NURDIAWAN Bin WARTIKA,

- Bahwa, pada saat melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa I A. KURNIAWAN Als IWAN Bin HALLIL TAMIN, Terdakwa II HARRY SUSANTO Bin M. YUSUF, saksi ADRI Bin NAYAK REJAK dan saksi WAWAN VATRIKA NURDIAWAN Bin WARTIKA dalam keadaan diterangi lampu ruangan dan dapat melihat dengan jelas;

- Bahwa, Terdakwa I A. KURNIAWAN Als IWAN Bin HALLIL TAMIN, Terdakwa II HARRY SUSANTO Bin M. YUSUF, saksi ADRI Bin NAYAK REJAK dan saksi WAWAN VATRIKA NURDIAWAN Bin WARTIKA tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**3. EKO SUSANTO Bin YOHANES YUSUF** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dihadapkan sebagai Saksi di dalam persidangan ini karena sehubungan menjadi saksi pada saat pihak polisi dari Sat Res Narkoba Polres Prabumulih meminta kepada saksi untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap 4 (empat) orang laki-laki yang diduga telah melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba jenis sabu;

- Bahwa, Saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan 4 (empat) orang laki-laki yang diamankan oleh pihak kepolisian tersebut tetapi setelah diinterogasi oleh pihak polisi laki-laki tersebut mengaku bernama Terdakwa I A. KURNIAWAN Als IWAN Bin HALLIL TAMIN, Terdakwa II HARRY SUSANTO Bin M. YUSUF, saudara ADRI Bin NAYAK REJAK dan saudara WAWAN VATRIKA NURDIAWAN Bin WARTIKA, Saksi hanya menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap 4 (empat orang) yakni Terdakwa I A. KURNIAWAN Als IWAN Bin HALLIL TAMIN, Terdakwa II HARRY SUSANTO Bin M. YUSUF, saksi ADRI Bin NAYAK REJAK dan saksi WAWAN VATRIKA NURDIAWAN Bin WARTIKA;

- Bahwa, Terdakwa I A. KURNIAWAN Als IWAN Bin HALLIL TAMIN, Terdakwa II HARRY SUSANTO Bin M. YUSUF, saksi ADRI Bin NAYAK REJAK dan saksi WAWAN VATRIKA NURDIAWAN Bin WARTIKA ditangkap pada hari rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira jam 13.30 Wib di rumah ADRI yang terletak di Jalan Tromol Dalam No. 102 Rt. 002/ Rw.

*Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Pbm*



003 Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih;

- Bahwa, Pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I A. KURNIAWAN Als IWAN Bin HALLIL TAMIN, Terdakwa II HARRY SUSANTO Bin M. YUSUF, saudara ADRI Bin NAYAK REJAK dan saudara WAWAN VATRIKA NURDIAWAN Bin WARTIKA, saksi ditunjukkan oleh Anggota Polisi barang bukti yang ditemukan oleh pihak Polisi yaitu berupa 1 (satu) lembar plastik klip bening yang berisikan 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening;
- Bahwa, Lembaran plastik klip bening sisa pakai tidak ada ditunjukkan kepada saksi;
- Bahwa, saksi tidak ada masuk kedalam rumah tersebut;
- Bahwa, Para Terdakwa tidak ada yang berusaha lari/kabur pada saat itu;
- Bahwa, 1 (satu) perangkat alat hisap sabu/bong serta 1 (satu) buah pirek kaca tidak ada ditunjukkan kepada saksi;
- Bahwa, Saat itu saksi hanya sedang melewati jalan depan rumah tempat kejadian penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa, 1 (satu) lembar plastik klip bening ada isinya yaitu berisikan 7 (tujuh) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening;
- Bahwa, Plastik tersebut berwarna putih bening;
- Bahwa, Pada saat itu keadaan disana tidak terlalu ramai dan tidak ada warga disana;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**4. ADRI Bin NAYAK REJAK** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dihadapkan sebagai saksi di dalam persidangan ini karena diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara Narkoba jenis sabu bersama Terdakwa I A.KURNIAWAN Als IWAN Bin HALIL , Terdakwa II HARRY SUSANTO Bin M. YUSUF, saksi ADRI Bin NAYAK REJAK dan saksi WAWAN VATRIKA NURDIAWAN Bin WARTIKA;
- Bahwa, saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Juli Tahun 2024 sekira pukul 13.30 wib di rumah saksi yang terletak di Jalan Tromol Dalam No.102 Rt.002 Rw.003 Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Kota Prabumulih bersama Terdakwa I A.KURNIAWAN Als IWAN Bin HALIL, Terdakwa II HARRY SUSANTO Bin M. YUSUF, saksi WAWAN VATRIKA NURDIAWAN Bin WARTIKA

- Bahwa, pada saat penangkapan saksi dan bersama dengan Terdakwa I A.KURNIAWAN Als IWAN Bin HALIL, Terdakwa II HARRY SUSANTO Bin M. YUSUF, saksi WAWAN VATRIKA NURDIAWAN Bin WARTIKA sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;

- Bahwa, Barang bukti yang berhasil ditemukan oleh pihak Kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap saksi, Terdakwa I A.KURNIAWAN Bin HALLILTAMIN, sdra WAWAN VATRIKA NURDIAWAN Bin WARTIKA dan Terdakwa II HARRY SUSANTO Bin M. YUSUF antara lain :

Saat penangkapan terhadap Terdakwa I A. KURNIAWAN Als IWAN Bin HALLIL TAMIN yakni :

- barang bukti berupa 7 (tujuh) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening dengan berat bruto 1,42 gram yang ditemukan didalam kantong sebelah depan bagian kiri celana pendek motif kotak-kotak warna coklat yang dipakai oleh Terdakwa I A. KURNIAWAN Als IWAN Bin HALLIL TAMIN,
- 4 (empat) lembar plastik klip bening ukuran sedang sisa pakai
- 1 (satu) lembar plastik klip bening besar,
- 16 (enam belas) lembar plastik klip bening kecil sisa pakai ditemukan di atas kursi tamu didalam rumah saksi ADRI,
- 1 helai celana pendek motif kotak-kotak warna coklat
- 1 (satu) buah HP merek Vivowarna hitam biru,

sedangkan dalam penangkapan Terdakwa II Harry Susanto Bin M Yusuf ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah HP merek Vivo Warna Abu-abu,
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Warna Hitam Biro tanpa nomor polisi;

sedangkan dalam penangkapan saksi Wawan Vatrika Nurdiawan Bin Wartika ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merek Realme Narzo warna biru

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Pbm



sedangkan dalam penangkapan saksi Adri Bin Nayak Rejak ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1, 54 Gram,
- 1 (satu) perangkat alat hisap sabu/ bong
- 1 (satu) buah HP merek Oppo warna biru
- Bahwa, saksi tidak mengetahui darimana dan bagaimana Terdakwa I A. KURNIAWAN Als IWAN Bin HALLIL TAMIN dan Terdakwa II HARRY SUSANTO Bin M. YUSUF mendapatkan Narkotika Jenis sabu tersebut;
- Bahwa, 1 (satu) lembar plastik klip bening besar yang berisikan 3 (tiga) lembar plastik klip bening sedang sisa pakai dan 16 (enam belas) lembar plastik klip bening sisa pakai tersebut adalah sisa pakai dari bulan Mei;
- Bahwa, Rencananya 1 (satu) lembar plastik klip bening besar yang berisikan 3 (tiga) lembar plastik klip bening sedang sisa pakai dan 16 (enam belas) lembar plastik klip bening sisa pakai tersebut akan dibuang, tapi sudah ditangkap Anggota Polisi duluan;
- Bahwa, Rumah saksi baru sekali digunakan untuk tempat konsumsi narkotika;
- Bahwa, kronologi saksi menggunakan narkotika hingga ditangkap oleh pihak kepolisian bersama dengan Terdakwa I A.KURNIAWAN Bin HALLILTAMIN, sdra WAWAN VATRIKA NURDIAWAN Bin WARTIKA dan Terdakwa II HARRY SUSANTO Bin M. YUSUF berawal pada hari Rabu Tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 12.15 Wib, saksi menghubungi Terdakwa I A. KURNIAWAN Bin HALLIL TAMIN melalui aplikasi WhatsApp saksi mengetik "BEGAWA DAK" dibalas oleh Terdakwa I A KURNIAWAN Bin HALLIL TAMIN "IDAK, AKU DIRUMAH" kemudian tidak lama kemudian Terdakwa I A. KURNIAWAN Bin HALLIL TAMIN menelpon saksi lewat whatsapp dan berkata "DIMANO KAMU" kemudian saksi menjawab " AKU DIRUMAH" kemudian Terdakwa I A. KURNIAWAN Bin HALLIL TAMIN berkata lagi "AKU NAK KERUMAH, ADO SIAPO DIRUMAH" kemudian saksi menjawab "KATEK UWONG, WONG RUMAH PEGI" kemudian sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa I A.KURNIAWAN Bin HALLIL TAMIN, sdra WAWAN VATRIKA NURDIAWAN Bin WARTIKA dan Terdakwa II HARRY SUSANTO Bin M. YUSUF tiba dirumah saksi dan langsung masuk kerumah saksi kemudian Terdakwa I A. KURNIAWAN Bin HALLIL TAMIN berkata kepada saksi " ADO ALAT DAK" kemudian saksi jawab "ADO DI HUTAN" kemudian sdra Terdakwa I A. KURNIAWAN



Bin HALLIL TAMIN berkata "PACAK DAK DIAMBEB" kemudian saksi langsung mengambil Pirek Kaca dan Jarum kemudian saksi berikan kepada Terdakwa I A. KURNIAWAN Bin HALLIL TAMIN dan saksi langsung membuat alat dan Sdra WAWAN langsung membuat alat Hisap sedangkan Terdakwa I A. KURNIAWAN Bin HALLIL TAMIN memasukan Narkotika jenis sabu kedalam pirek Kaca, selanjutnya Terdakwa I A.KURNIAWAN Bin HALLIL TAMIN mengajak saksi, sdr WAWAN VATRIKA NURDIAWAN Bin WARTIKA dan Terdakwa II HARRY SUSANTO Bin M. YUSUF mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut secara bergantian dimulai dari Terdakwa I A. KURNIAWAN Bin HALLIL TAMIN mengkonsumsi sebanyak 2 (dua) kali hisapan, kemudian dilanjutkan oleh sdr WAWAN VATRIKA NURDIAWAN Bin WARTIKA menghisap sebanyak 2 kali hisapan selanjutnya giliran saksi menghisap Narkotika jenis sabu tersebut setelah menghisap sekali hisapan dan akan saksi hisap kembali, tiba-tiba datang beberapa orang menggunakan pakaian preman yang diketahui merupakan pihak Kepolisian, langsung menangkap dan mengamankan saksi, Terdakwa I A. KURNIAWAN Bin HALLIL TAMIN, saksi WAWAN VATRIKA NURDIAWAN Bin WARTIKA, Terdakwa II Sdra HARRY SUSANTO Bin M. YUSUF;

- Bahwa, Terdakwa I A. KURNIAWAN Bin HALLIL TAMIN mau mengajak saksi, saksi WAWAN VATRIKA NURDIAWAN Bin WARTIKA dan Terdakwa II HARRY SUSANTO Bin M. YUSUF mengkonsumsi karena biasanya kami kalau memiliki uang akan memberikan uang kepada Sdra Terdakwa I A. KURNIAWAN Bin HALLIL TAMIN sebagai bayaran untuk mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut;

- Bahwa, saksi dan Terdakwa I A.KURNIAWAN Bin HALLIL TAMIN sudah 4 (empat) kali mengkonsumsi bersama-sama sedangkan dengan Terdakwa II HARRY SUSANTO Bin M. YUSUF baru pertama kali sedangkan saksi bersama dengan saksi WAWAN VATRIKA NURDIAWAN Bin WARTIKA sudah 3 Kali mengkonsumsi bersama-sama;

- Bahwa, saksi mengenal Terdakwa I A. KURNIAWAN Bin HALLIL TAMIN sudah 2 tahun, Saksi mengenal Sdra WAWAN VATRIKA NURDIAWAN Bin WARTIKA sudah 4 (empat) bulan sedangkan saksi mengenal Terdakwa II HARRY SUSANTO Bin M. YUSUF pada sesaat sebelum dilakukan penangkapan terhadap kami berempat;

- Bahwa, saksi mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sudah hampir 6 (enam) bulan;

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Pbm



- Bahwa, saksi tidak ada izin dari instansi terkait untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika jenis Sabu, Tidak ada saksi yang menguntungkan dalam perkara yang dipersangkakan kepada saksi sekarang ini;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**5. WAWAN VATRIKA NURDIWAN BIN WARTIKA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dihadapkan sebagai saksi di dalam persidangan ini sehubungan karena pada saat saksi ditangkap oleh pihak Polisi ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa, saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 13.30 Wib di rumah sdra ADRI yang terletak di Jalan Tromol Dalam No. 102 Rt. 002/ Rw. 003 Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih;
- Bahwa, Selain saksi ada orang lain di TKP yang ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian yaitu Terdakwa I A. KURNIAWAN Als IWAN Bin HALLIL TAMIN, Terdakwa II HARRY SUSANTO Bin M. YUSUF dan saksi ADRI Bin NAYAK REJAK;
- Bahwa, Pada saat saksi bersama dengan Terdakwa I A. KURNIAWAN Als IWAN Bin HALLIL TAMIN, Terdakwa II HARRY SUSANTO Bin M. YUSUF dan sdra ADRI Bin NAYAK REJAK ditangkap, barang bukti yang ditemukan berupa :
- Bahwa, Barang bukti yang berhasil ditemukan oleh pihak Kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap saksi, Terdakwa I A.KURNIAWAN Bin HALLILTAMIN, sdra WAWAN VATRIKA NURDIWAN Bin WARTIKA dan Terdakwa II HARRY SUSANTO Bin M. YUSUF antara lain :

Saat penangkapan terhadap Terdakwa I A. KURNIAWAN Als IWAN Bin HALLIL TAMIN yakni :

- barang bukti berupa 7 (tujuh) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening dengan berat bruto 1,42 gram yang ditemukan didalam kantong sebelah depan bagian kiri celana pendek motif kotak-kotak warna coklat yang dipakai oleh Terdakwa I A. KURNIAWAN Als IWAN Bin HALLIL TAMIN,
- 4 (empat) lembar plastik klip bening ukuran sedang sisa pakai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar plastik klip bening besar,
- 16 (enam belas) lembar plastik klip bening kecil sisa pakai ditemukan di atas kursi tamu didalam rumah saksi ADRI,
- 1 helai celana pendek motif kotak-kotak warna coklat
- 1 (satu) buah HP merek Vivowarna hitam biru,

sedangkan dalam penangkapan Terdakwa II Harry Susanto Bin M Yusuf ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah HP merek Vivo Warna Abu-abu,
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Warna Hitam Biro tanpa nomor polisi;

sedangkan dalam penangkapan saksi Wawan Vatrika Nurdiawan Bin Wartika ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merek Realme Narzo warna biru

sedangkan dalam penangkapan saksi Adri Bin Nayak Rejak ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1, 54 Gram,
  - 1 (satu) perangkat alat hisap sabu/ bong
  - 1 (satu) buah HP merek Oppo warna biru

- Bahwa, 1 (satu) lembar plastik klip bening sedang yang berisikan 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening ditemukan didalam saku pendek warna coklat motif kotak-kotak sebelah kiri bagian depan yang dipakai oleh Terdakwa I A.KURNIAWAN Als IWAN karena Terdakwa I A.KURNIAWAN Als IWAN yang menyimpannya setelah memasukkan Narkotika jenis sabu ke dalam pirek kaca,

- Bahwa, 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong yang terbuat dari botol minuman gelas merk Winro dan pirek kaca yang berisikan narkotika jenis sabu bisa ditemukan atau dalam genggam tangan atau sedang dipegang oleh sdr ADRI dikarenakan sdr ADRI sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama-sama dengan saksi, Terdakwa I A. KURNIAWAN Als IWAN dan Terdakwa II HARRY SUSANTO,

- Bahwa, 1 (satu) lembar plastik klip bening besar yang berisikan 3 (tiga) lembar plastik klip bening sedang sisa pakai dan 16 (enam belas) lembar plastik klip bening sisa pakai ditemukan di atas kursi tamu dikarenakan

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I A.KURNIAWAN Als IWAN yang menyimpannya atau meletakkannya;

- Bahwa, Terdakwa I A. KURNIAWAN Als IWAN Bin HALLIL TAMIN dan Terdakwa II HARRY SUSANTO Bin M. YUSUF mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari sdr ROHMAN di Desa Air Hitam Kabupaten PALI;

- Bahwa, saksi tidak tahu berapa harga Narkotika jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa I A.. KURNIAWAN Als IWAN Bin HALLIL TAMIN dan Terdakwa II HARRY SUSANTO Bin M. YUSUF tersebut;

- Bahwa, Maksud dan tujuan saksi sehingga saksi bisa berada di rumah saksi ARDI tersebut dikarenakan saksi, Terdakwa I A. KURNIAWAN Als IWAN, Terdakwa II HARRY SUSANTO dan saksi ADRI akan mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama-sama;

- Bahwa, saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa I A. KURNIAWAN Als IWAN Bin HALLIL TAMIN dan Terdakwa II HARRY SUSANTO Bin M. YUSUF membeli Narkotika jenis Sabu tersebut, karena saksi tidak ikut membeli Narkotika jenis Sabu tersebut dan Terdakwa I A. KURNIAWAN Als IWAN Bin HALLIL TAMIN dan Terdakwa II HARRY SUSANTO Bin M. YUSUF tidak bercerita kepada saksi;

- Bahwa, saksi mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama Terdakwa I KURNIAWAN Als IWAN sudah sekitar 4 (empat) kali, bersama Terdakwa II HARRY SUSANTO sudah sekitar 3 (tiga) kali dan bersama saksi ADRI baru 1 (satu) kali;

- Bahwa, saksi mendapatkan Narkotika jenis Sabu yang saksi konsumsi bersama dengan Terdakwa I A. KURNIAWAN Als IWAN Bin HALLIL TAMIN, Terdakwa II HARRY SUSANTO Bin M. YUSUF dan saksi ADRI Bin NAYAK REJAK yaitu dari Terdakwa I A. KURNIAWAN Als IWAN Bin HALLIL TAMIN;

- Bahwa, kronologi kejadian penangkapan terhadap saksi yakni pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 pukul 10.00 Wib, Terdakwa I A. KURNIAWAN ALS IWAN menelpon saksi dan kamipun mengobrol tentang pekerjaan, lalu Terdakwa I A. KURNIAWAN ALS IWAN mengajak saksi untuk datang ke rumahnya, kemudian saksi langsung pergi ke rumah Terdakwa I A. KURNIAWAN ALS IWAN, setelah sampai di rumah Terdakwa I A. KURNIAWAN ALS IWAN kemudian saksi masuk ke dalam rumah Terdakwa I A. KURNIAWAN ALS IWAN dan saksi melihat Terdakwa I A.KURNIAWAN ALS IWAN dan Terdakwa II HARRY SUSANTO sedang

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Pbm



duduk-duduk, tidak Lama kemudian saksi melihat Terdakwa I A. KURNIAWAN ALS IWAN memasukan Narkotika jenis Sabu ke dalam pirek kaca, kemudian kami bertigapun langsung mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut secara bergantian dan masing-masing dari kami bertiga mendapatkan 2 (dua) kali hisap, kemudian saksi dan Terdakwa II HARRY SUSANTO ingin pulang akan tetapi Terdakwa I A. KURNIAWAN ALS IWAN meminta antar ke rumah saksi ADRI, kemudian kami bertigapun berangkat ke rumah saksi ADRI yang mana Terdakwa I A. KURNIAWAN ALS IWAN yang menunjukkan arah rumah saksi ADRI, sekira pukul 11.30 wib kami bertiga di rumah saksi ADRI, lalu saksi ADRI mengajak kami bertiga untuk masuk ke dalam rumahnya, setelah didalam rumahnya kami berempatpun berbincang-bincang tentang pekerjaan lalu Terdakwa I A. KURNIAWAN ALS IWAN berkata kepada saksi ADRI “ADO ALAT DAK?” dan dijawab sdra ADRI “ADO”, kemudian saksi ADRI langsung mengambil pirek kaca dan jarum kemudian memberikannya kepada Terdakwa I A. KURNIAWAN ALS IWAN, kemudian saksi dan saksi ADRI merakit alat hisap sabu/bong, kemudian Terdakwa I A. KURNIAWAN ALS IWAN mengeluarkan Narkotika jenis sabu miliknya dan memasukan Narkotika jenis Sabu kedalam pirek kaca, kemudian Terdakwa I A. KURNIAWAN ALS IWAN mulai mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisap, kemudian saya 2 (dua) kali hisap dan saksi ARDI 1 (satu) kali hisap, sekitar pukul 13.30 wib tiba-tiba datang beberapa orang menggunakan pakaian preman yang kemudian saya ketahui pihak Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Prabumulih dan berhasil menangkap dan mengamankan saksi, Terdakwa I A. KURNIAWAN ALS IWAN, Terdakwa II HARRY SUSANTO dan saksi ADRI, kemudian dengan disaksikan oleh masyarakat setempat dilakukan pengeledahan badan/tempat terhadap Para Terdakwa, saksi, Terdakwa I A. KURNIAWAN ALS IWAN, Terdakwa II HARRY SUSANTO dan saksi ADRI, kemudian barang bukti tersebut diperlihatkan kepada kami berempat dihadapan saksi masyarakat setempat yang menyaksikan selanjutnya kami berempat berikut barang bukti yang berhasil ditemukan oleh pihak Kepolisian dibawa ke Polres Prabumulih guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa, saksi mengkonsumsi narkotika jenis sabu baru sekitar 2 (dua) bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa I A. KURNIAWAN ALS IWAN baru sekitar 4 (empat) bulan, kenal dengan Terdakwa II HARRY SUSANTO sudah sekitar 15 (lima belas) tahun dan kenal dengan saksi ADRI baru sekitar 3 (tiga) bulan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sebagaimana termuat dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalitas No. LAB : 1949 / NNF / 2024, tanggal 23 Juli 2024, yang dibacakan dalam Persidangan oleh Penuntut Umum sebagai berikut:

- ✓ Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlabel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,187 gram (BB 3142/2024/NNF) pada tabel pemeriksaan adalah **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) penggolongan narkotika didalam lampiran UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- ✓ Barang bukti berupa 1 (satu) buah termos belak berlabel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 30 ml (BB 3144/2024/NNF) dan 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 30 ml (BB 3145/2024/NNF) pada tabel pemeriksaan adalah **Positif Metamfetamina**.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **TERDAKWA I A. KURNIAWAN Als IWAN Bin HALLIL TAMIN**

- Bahwa, Terdakwa I dihadapkan sebagai Terdakwa di dalam persidangan ini karena sehubungan dengan diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara Narkotika jenis sabu;
- Bahwa, Terdakwa I ditangkap pada hari rabu tanggal 10 Juli 2024 sekitar jam 13.30 wib di dalam rumah tempat tinggal saksi ADRI yang terletak di jalan Tromol Dalam Rt. 01 / Rw. 02 Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih;
- Bahwa, Ada teman Terdakwa I yang ikut ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian pada saat penangkapan yaitu Terdakwa II HARRY

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSANTO Bin M. YUSUF, saksi ADRI Bin NAYAK REJAK dan saksi WAWAN VATRIKA NURDIAWAN Bin WARTIKA;

- Bahwa, barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan yakni berupa Bahwa, Barang bukti yang berhasil ditemukan oleh pihak Kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap saksi, Terdakwa I A.KURNIAWAN Bin HALLILTAMIN, sdra WAWAN VATRIKA NURDIAWAN Bin WARTIKA dan Terdakwa II HARRY SUSANTO Bin M. YUSUF antara lain :

Saat penangkapan terhadap Terdakwa I A. KURNIAWAN Als IWAN Bin HALLIL TAMIN yakni :

- 7 (tujuh) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening dengan berat bruto 1,42 gram yang ditemukan didalam kantong sebelah depan bagian kiri celana pendek motif kotak-kotak warna coklat yang dipakai oleh Terdakwa I A. KURNIAWAN Als IWAN Bin HALLIL TAMIN,
- 4 (empat) lembar plastik klip bening ukuran sedang sisa pakai
- 1 (satu) lembar plastik klip bening besar,
- 16 (enam belas) lembar plastik klip bening kecil sisa pakai ditemukan di atas kursi tamu didalam rumah saksi ADRI,
- 1 helai celana pendek motif kotak-kotak warna coklat
- 1 (satu) buah HP merek Vivowarna hitam biru,

sedangkan dalam penangkapan Terdakwa II Harry Susanto Bin M Yusuf ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah HP merek Vivo Warna Abu-abu,
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Warna Hitam Biro tanpa nomor polisi;

sedangkan dalam penangkapan saksi Wawan Vatrika Nurdiawan Bin Wartika ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merek Realme Narzo warna biru

sedangkan dalam penangkapan saksi Adri Bin Nayak Rejak ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1, 54 Gram,
- 1 (satu) perangkat alat hisap sabu/ bong
- 1 (satu) buah HP merek Oppo warna biru

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa I dan Terdakwa II HARRY SUSANTO mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut yaitu dengan cara membeli dari ROHMAN ALS KAJUT (DPO-Air Itam);
- Bahwa, Pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II HARRY SUSANTO membeli Narkotika jenis Sabu dari ROHMAN ALS KAJUT tersebut dengan menggunakan uang Terdakwa sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang milik Terdakwa II HARRY SUSANTO sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Narkotika jenis sabu yang Terdakwa I dan Terdakwa II HARRY SUSANTO beli dari ROHMAN ALS KAJUT tersebut sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Cara Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II HARRY SUSANTO membeli narkotika jenis sabu dari ROHMAN ALS KAJUT yaitu dengan cara Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II HARRY SUSANTO mendatangi ROHMAN ALS KAJUT di rumahnya yang terletak di Desa Air itam Kecamatan Penukal, Kabupaten Pali, setelah Terdakwa dan Terdakwa II HARRY SUSANTO bertemu dengan ROHMAN ALS KAJUT lalu Terdakwa II memberikan uang sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) kepada ROHMAN ALS KAJUT, setelah ROHMAN ALS KAJUT menerima uang lalu ROHMAN ALS KAJUT memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa I, kemudian 1 (satu) paket Sabu tersebut Terdakwa terima lalu Terdakwa masukkan/simpan kedalam saku celana yang Terdakwa pakai bagian sebelah kiri;
- Bahwa, Tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II HARRY SUSANTO membeli Narkotika jenis Sabu tersebut untuk Terdakwa jualkan ke pemakai atau pembeli;
- Bahwa, Cara Terdakwa I menjual 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa I dan Terdakwa II HARRY SUSANTO beli dari ROHMAN ALS KAJUT tersebut dengan cara memisahnya/membaginya menjadi 7 (tujuh) bagian paket kecil, yang mana 1 (satu) paket kecil tersebut rencananya akan Terdakwa I jual seharga Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah), dan jika ke 7 (tujuh) paket tersebut laku terjual Terdakwa I akan memperoleh ke untungan sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa I belum sempat menjualkannya dikarenakan Terdakwa I bersama Terdakwa II HARRY SUSANTO, saksi ADRI dan saksi WAWAN tertangkap oleh pihak Kepolisian;

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa memisah/membagi 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu menjadi 7 (tujuh) paket Narkotika jenis Sabu yaitu dirumah Terdakwa I yang terletak diJalan Srikandi Rt. 15 Rw. 03 Kelurahan Muntang Tapus Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih, dan Terdakwa sendirian pada saat memisah/membagi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu menjadi 7 (tujuh) paket Narkotika jenis Sabu, dan diketahui oleh Terdakwa II HARRY SUSANTO dan saksi WAWAN pada saat Terdakwa I memisah/membagi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu menjadi 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa, kronologi penangkapan Terdakwa I yakni Awalnya pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024, sekitar jam 17.00 Wib, Terdakwa I dan Terdakwa II HARRY SUSANTO berangkat dari Prabumulih menuju Desa Prambatan dengan menggunakan sepeda motor milik HARRY SUSANTO, maksud dan tujuan untuk datang memenuhi undangan pernikahan adek kandung ROHMAN ALS KAJUT (DPO), kemudian sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa dan HARRY SUSANTO sampai di Desa Prambatan, namun Terdakwa I dan HARRY SUSANTO tidak bertemu dengan ROHMAN ALS KAJUT. lalu Terdakwa bertanya kepada warga setempat untuk menanyakan ada dimana ROHMAN ALS KAJUT, lalu berangkat menuju Desa Air Itam untuk menemui ROHMAN ALS KAJUT sesampainya di rumahnya yang berada di Desa Air Itam,. Pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024, Terdakwa I dan Terdakwa II menginap dirumah saudara Rohman lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II HARRY memberikan uang sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sehingga berjumlah uang Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa memberikan uang kepada ROHMAN ALS KAJUT Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah), setelah itu ROHMAN ALS KAJUT mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II HARRY kerumah ENTOH (tetangga ROHMAN ALS KAJUT), sesampainya di rumah ENTOH, lalu ROHMAN ALS KAJUT memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang saya beli tersebut kemudian diterima oleh Terdakwa I dan disimpan di dalam saku celana sebelah kiri yang Terdakwa I pakai, taklama kemudian ROHMAN ALS KAJUT mengajak Terdawa I dan HARRY untuk mengkonsumsi Sabu gratis bersama setelah selesai mengkonsumsi sabu lalu Terdakwa I dan Terdakwa II HARRY pamitan untuk pulang ke Prabumulih.

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah sampai di prabumulih kemudian Terdakwa I dihadapan wawan dan harry selanjutnya memisah/membagi 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu menjadi 7 (tujuh) paket Narkotika jenis Sabu, setelah selesai Terdakwa I membagi sabu tersebut, lalu Terdakwa I mengambil alat hisap sabu/bong yang Terdakwa I simpan di belakang rumah Terdakwa I, kemudian Terdakwa I mengambil sedikit - sedikit dari 7 (tujuh) paket, lalu Terdakwa I masukkan kedalam pirek kemudian memulai mengkonsumsi sabu dan Terdakwa mendapatkan 2 ( dua ) kali hisapan, setelah itu alat hisap Sabu/bong tersebut Terdakwa I berikan kepada WAWAN lalu WAWAN mulai mengkonsumsi Sabu, setelah itu WAWAN, memberikan alat hisap Sabu/bong tersebut kepada HARRY, lalu HARRYpun mengkonsumsi Sabu tersebut, setelah Terdakwa I, WAWAN, dan HARRY;
- Bahwa, kemudian Terdakwa I bersama dengan WAWAN dan Terdakwa II HARRY pergi kerumah ADRI, sekitar pukul 11.30 Wib, saya, HARRY dan WAWAN sampai di rumah ADRI, dan setelah bertemu dengan ADRI, taklama kemudian ADRI mengeluarkan pirek dan memberikan pirek tersebut kepada Terdakwa I, setelah pirek berada pada Terdakwa lalu Terdakwa mengeluarkan sabu yang ada di saku celana Terdakwa I dan Terdakwa I mengambil sedikit – sedikit Sabu tersebut dari ke 7 (tujuh) paket tersebut, kemudian ADRI dan WAWAN merangkai alat hisap sabu/bong, setelah selesai merangkai alat hisap Sabu/bong tersebut lalu Terdakwa I yang lebih dulu mengkonsumsi sabu itu, dan Terdakwa I mendapatkan 2 (dua) kali hisapan, lalu alat hisap sabu/bong tersebut Terdakwa I berikan kepada WAWAN, kemudian WAWAN mengkonsumsi sabu itu, setelah itu WAWAN memberikan alat hisap Sabu/bong tersebut kepada Terdakwa I HARRY, dan Terdakwa II HARRY pun mengkonsumsi Sabu, setelah itu alat hisap sabu/bong tersebut diberikan Terdakwa II HARRY kepada ADRI, tiba-tiba datang beberapa orang yang Terdakwa I ketahui pihak kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Prabumulih menangkap dan mengamankan Terdakwa I, ADRI, Terdakwa II HARRY dan WAWAN dan disaksikan oleh warga setempat;
- Bahwa, Terdakwa I sudah 4 (empat) kali membeli Narkotika jenis Sabu dari ROHMAN ALSKAJUT, yang mana Terdakwa I bersama dengan WAWAN dan HARRY 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis Sabu dari ROHMAN ALSKAJUT dan Terdakwa bersama dengan HARRY 1 (satu) kali membeli Narkotika jenis Sabu dari ROHMAN ALSKAJUT;
- Bahwa, Terdakwa I menjual Narkotika jenis Sabu yaitu 1 (satu) kali;

*Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Pbm*



- Bahwa, Terdakwa I mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu yaitu sekitar 6 (enam) bulan;

**TERDAKWA II HARRY SUSANTO Bin M. YUSUF**

- Bahwa, Terdakwa I dihadapkan sebagai Terdakwa di dalam persidangan ini karena sehubungan dengan diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara Narkotika jenis sabu;

- Bahwa, Terdakwa I ditangkap pada hari rabu tanggal 10 Juli 2024 sekitar jam 13.30 wib di dalam rumah tempat tinggal saksi ADRI yang terletak di jalan Tromol Dalam Rt. 01 / Rw. 02 Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih;

- Bahwa, Ada teman Terdakwa II yang ikut ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian pada saat penangkapan yaitu Terdakwa I A. KURNIAWAN Als IWAN Bin HALLIL TAMIN, saksi ADRI Bin NAYAK REJAK dan saksi WAWAN VATRIKA NURDIAWAN Bin WARTIKA;

- Bahwa, Sewaktu dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian terhadap Terdakwa II, Terdakwa I A.KURNIAWAN Als IWAN Bin HALLIL TAMIN, sdr WAWAN VATRIKA NURDIAWAN Bin WARTIKA dan sdr ADRI Bin NAYAK REJAK yakni kami berempat sedang mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa, barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan yakni Saat penangkapan terhadap Terdakwa I A. KURNIAWAN Als IWAN Bin HALLIL TAMIN yakni :

- 7 (tujuh) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening dengan berat bruto 1,42 gram yang ditemukan didalam kantong sebelah depan bagian kiri celana pendek motif kotak-kotak warna coklat yang dipakai oleh Terdakwa I A. KURNIAWAN Als IWAN Bin HALLIL TAMIN,

- 4 (empat) lembar plastik klip bening ukuran sedang sisa pakai
- 1 (satu) lembar plastik klip bening besar,
- 16 (enam belas) lembar plastik klip bening kecil sisa pakai ditemukan di atas kursi tamu didalam rumah saksi ADRI,
- 1 helai celana pendek motif kotak-kotak warna coklat
- 1 (satu) buah HP merek Vivowarna hitam biru,

Dalam penangkapan TERDAKWA II HARRY SUSANTO BIN M YUSUF ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah HP merek Vivo Warna Abu-abu,



- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Warna Hitam Biro tanpa nomor polisi;

Dalam penangkapan SAKSI WAWAN VATRIKA NURDIWAN BIN WARTIKA ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merek Realme Narzo warna biru

Dalam penangkapan SAKSI ADRI BIN NAYAK REJAK ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1, 54 Gram,
- 1 (satu) perangkat alat hisap sabu/ bong
- 1 (satu) buah HP merek Oppo warna biru

- Bahwa, yang Terdakwa II lakukan setelah berhasil membeli Narkotika jenis Sabu kepada sdra ROHMAN (DPO) yakni Terdakwa II dan sdra A. KURNIAWAN Als IWAN dan sdra ENTOH (DPO) mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dirumah sdra ENTOH, setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa I A.KURNIAWAN Als IWAN berangkat menuju ke rumahnya yang beralamat di jalan Srikandi Kelurahan Muntang Tapus, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih;

- Bahwa, Yang Terdakwa II dan Terdakwa I A.KURNIAWAN Als IWAN lakukan setelah sampai dirumah Prabumulih kemudian Para Terdakwa membagi 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang telah dibeli dari sdra ROHMAN (DPO) menjadi menjadi 7 (tujuh) paket;

- Bahwa. Setelah itu Terdakwa I A.KURNIAWAN Als IWAN mengambil alat hisap sabu/bong dibelakang rumahnya dan memasukan Narkotika jenis sabu ke dalam pirek kaca, selanjutnya Terdakwa I A.KURNIAWAN Als IWAN mengajak Terdakwa II, saksi WAWAN dan saksi Adri untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama-sama;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening dengan berat bruto 1,42 gram;
- 1 (satu) lembar plastik klip bening besar;
- 4 (empat) lembar plastik klip bening sedang sisa pakai;
- 16 (enam belas) lembar plastik klip bening kecil sisa pakai;
- 1 (satu) helai celana pendek motif kotak-kotak warna coklat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna hitam biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam biru tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna abu-abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekitar jam 13.30 wib bertempat di sebuah rumah yang terletak di jalan Tromol Dalam Rt. 01 / Rw. 02 Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih telah terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa, penyalahgunaan narkotika jenis sabu tersebut diketahui setelah para saksi M.SALEH AL.SYARIEF, SH dan Heru Yodada, SH.Bin Hasbi Daud yang merupakan anggota Opsnal Pol Res Prabumulih memperoleh informasi dari masyarakat, kemudian melakukan penyelidikan dan dilanjutkan dengan penyidikan di lokasi tersebut yakni di rumah saudara Adri yang terletak di jalan Tromol Dalam Rt. 01 / Rw. 02 Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih, setelah dilakukan penyelidikan pada hari dan ditempat tersebut didapati ada Terdakwa I A. KURNIAWAN Als IWAN Bin HALLIL TAMIN, Terdakwa II HARRY SUSANTO Bin M. YUSUF, saksi ADRI Bin NAYAK REJAK dan saksi WAWAN VATRIKA NURDIAWAN Bin WARTIKA;
- Bahwa, pada saat kejadian, saksi ADRI Bin NAYAK REJAK berada di balik pintu sedangkan A. KURNIAWAN Als IWAN Bin HALLIL TAMIN, Terdakwa II HARRY SUSANTO Bin M. YUSUF dan saksi WAWAN VATRIKA NURDIAWAN Bin WARTIKA sedang duduk-duduk dan ditemukan bong bong didekat para Terdakwa dan ada pada saksi WAWAN VATRIKA NURDIAWAN Bin WARTIKA. Selanjutnya dilakukan penggeledahan tempat dan badan oleh Para Terdakwa di temukan beberapa barang bukti yakni 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening dengan berat bruto 1,42 gram yang ditemukan di kantong celana pendek motif kotak kotak warna cokelat sebelah kiri pada celana yang dikenakan oleh Terdakwa I A. KURNIAWAN Als IWAN Bin HALLIL TAMIN;
- Bahwa, selanjutnya barang bukti lainnya yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa I, Terdakwa II saksi ADRI Bin NAYAK REJAK dan saksi WAWAN VATRIKA NURDIAWAN Bin WARTIKA antara lain :

Dalam penangkapan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti :

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Pbm



- 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening dengan berat bruto 1,42 gram;
- 1 (satu) lembar plastik klip bening besar;
- 4 (empat) lembar plastik klip bening sedang sisa pakai;
- 16 (enam belas) lembar plastik klip bening kecil sisa pakai;
- 1 (satu) helai celana pendek motif kotak-kotak warna coklat;
- 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna hitam biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam biru tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna abu-abu;

Dalam penangkapan terhadap saksi ADRI Bin NAYAK REJAK dan saksi WAWAN VATRIKA NURDIWAN Bin WARTIKA ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,54 gram;
  - 1 (satu) perangkat alat hisap sabu/bong;
  - 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna biru;
  - 1 (satu) unit Hp merk Realme Narzo warna biru.
- Bahwa, narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut ditemukan terbungkus di dalam 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan 7 (tujuh) paket Narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening ditemukan didalam saku pendek warna coklat motif kotak-kotak sebelah kiri bagian depan yang Terdakwa I pakai;
- Bahwa, narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Para Terdakwa dengan cara membeli secara patungan dari saudara Entoh dan Rohman yang ada di Pali dengan cara berangkat berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam biru tanpa nomor polisi untuk berangkat ke Pali, harga beli narkoba tersebut Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket narkoba dengan rincian Terdakwa I memberikan uang sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, setelah Para Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu sebanyak 1( satu) paket dari Kabupaten Pali tersebut kemudian ketika sudah sampai di Prabumulih kemudian dibagi menjadi 7 (tujuh paket) yang akan sebagian akan di jual kembali dan sebagian dipergunakan secara



bersama-sama dengan Terdakwa II, saksi ADRI Bin NAYAK REJAK dan saksi WAWAN VATRIKA NURDIAWAN Bin WARTIKA;

- Bahwa, pada saat penangkapan Terdakwa I, Terdakwa II, saksi ADRI Bin NAYAK REJAK dan saksi WAWAN VATRIKA NURDIAWAN Bin WARTIKA kedatangan sedang menghisab narkoba jenis sabu tersebut yakni dengan urutan pemakaian Terdakwa I, Terdakwa II, kemudian diberikan kepada saksi Harry dan yang terakhir adalah saksi Adri;

- Bahwa, selain 1 (satu) lembar plastik klip bening besar yang berisi 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan ada pada Terdakwa I tersebut ditemukan barang bukti lain yakni 4 (empat) lembar plastik klip bening sedang sisa pakai dan 16 (enam belas) lembar plastik klip bening kecil sisa pakai yang ditemukan di ruang tamu rumah saksi Adri pada saat penangkapan tersebut keseluruhannya adalah milik Terdakwa I;

- Bahwa, barang bukti 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,54 gram dan 1 (satu) perangkat alat hisap sabu/bong merupakan milik saksi Adri dan disediakan oleh saksi Adri untuk dipergunakan bersama-sama sedangkan narkoba jenis sabu yang ada pada alat hisap tersebut diperoleh dari Terdakwa I;

- Bahwa, terhadap barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sebagaimana termuat dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalitas No. LAB : 1949 / NNF / 2024, tanggal 23 Juli 2024, yang dibacakan dalam Persidangan oleh Penuntut Umum sebagai berikut:

✓ Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,187 gram (BB 3142/2024/NNF) pada tabel pemeriksaan adalah **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) penggolongan narkoba didalam lampiran UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

✓ Barang bukti berupa 1 (satu) buah termos belak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 30 ml (BB 3144/2024/NNF) dan 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 30 ml (BB 3145/2024/NNF) pada tabel pemeriksaan adalah **Positif Metamfetamina**.



- Bahwa, Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa, Terdakwa I belum pernah dihukum, sedangkan Terdakwa II pernah dihukum dalam perkara penyalahgunaan Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang ;**
2. **Yang tanpa hak atau melawan hukum ;**
3. **Dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba Golongan I bukan tanaman;**
4. **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Setiap orang" identik dengan kata "Barangsiapa". Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya

*Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Pbm*



perlu dibuktikan apakah Terdakwa yang dihadirkan dalam persidangan merupakan orang yang sama dengan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa orang-orang yang bernama A. KURNIAWAN Als IWAN Bin HALLIL TAMIN dan HARRY SUSANTO Bin M. YUSUF, dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pembenaran Para Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa A. KURNIAWAN Als IWAN Bin HALLIL TAMIN dan HARRY SUSANTO Bin M. YUSUF, masing-masing sebagai Terdakwa I dan Terdakwa II yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Prabumulih adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Para Terdakwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Maka jelaslah sudah bahwa pengertian "setiap orang" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa I A. KURNIAWAN Als IWAN Bin HALLIL TAMIN dan Terdakwa II HARRY SUSANTO Bin M. YUSUF yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Prabumulih, sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang (error in persona) dengan demikian terhadap unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satunya telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Menurut P.A.F. Lamintang dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*", PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, halaman 354-355, menyatakan melawan hukum meliputi pengertian-pengertian:

1. Bertentangan dengan hukum objektif; atau
2. Bertentangan dengan hak orang lain; atau
3. Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
4. Tanpa kewenangan;

Menimbang, berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa:

*Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Pbm*



Pasal 7

*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.*

Pasal 8 Ayat (2)

*Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium **setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;***

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah suatu perbuatan itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu yaitu orang yang tidak mendapatkan atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu dan dalam hal ini adalah izin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “melawan hukum” adalah suatu perbuatan itu dilakukan dengan melanggar hukum atau ketentuan yang berlaku yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena itu yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” adalah suatu perbuatan itu dilakukan tidak didasari alasan yang sah atau tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang yang dalam hal ini adalah menteri kesehatan, dan perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekitar jam 13.30 wib bertempat di sebuah rumah yang terletak di Jalan Tromol Dalam Rt. 01 / Rw. 02 Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih telah terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa penyalahgunaan narkotika jenis sabu tersebut diketahui setelah para saksi M.SALEH AL.SYARIEF, SH dan HERU YODADA, SH.BIN HASBI DAUD memperoleh informasi dari masyarakat, kemudian dilakukan penyelidikan dan dilanjutkan dengan penyidikan di lokasi tersebut yakni di rumah saudara Adri yang terletak di Jalan Tromol Dalam Rt. 01 / Rw. 02 Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih, dan didapati setelah dilakukan penyelidikan pada hari dan ditempat tersebut ada Terdakwa I A.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIAWAN Als IWAN Bin HALLIL TAMIN, Terdakwa II HARRY SUSANTO Bin M. YUSUF, saksi ADRI Bin NAYAK REJAK dan saksi WAWAN VATRIKA NURDIAWAN Bin WARTIKA;

Menimbang, bahwa, pada saat penggeledahan badan dan tempat ditemukan barang bukti 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening dengan berat bruto 1,42 gram yang ditemukan di kantong celana pendek motif kotak kotak warna coklat sebelah kiri pada celana yang dikenakan oleh Terdakwa I A. KURNIAWAN Als IWAN Bin HALLIL TAMIN yang diketahui diperoleh dengan cara membeli secara patungan dengan Terdakwa II HARRY SUSANTO Bin M. YUSUF dari saudara Entoh dan Rohman yang ada di Pali dengan cara berangkat berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam biru tanpa nomor polisi untuk berangkat ke Pali, harga beli narkoba tersebut Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket narkoba dengan rincian Terdakwa I memberikan uang sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang mana sesampainya di Prabumulih kemudian Terdakwa I A. KURNIAWAN Als IWAN Bin HALLIL TAMIN memecah narkoba tersebut menjadi 7 (tujuh) paket kecil sebagaimana barang bukti pada saat penangkapan;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan barang bukti tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sebagaimana termuat dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalitas No. LAB : 1949 / NNF / 2024, tanggal 23 Juli 2024, yang dibacakan dalam Persidangan oleh Penuntut Umum dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,187 gram (BB 3142/2024/NNF) pada tabel pemeriksaan adalah **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) penggolongan narkoba didalam lampiran UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa mengetahui bahwa barang bukti yang positif mengandung metamfetamina tersebut merupakan jenis obat-obatan yang dilarang peredarannya secara bebas oleh Peraturan Perundangan selain itu

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Pbm



didalam memperoleh narkotika jenis sabu tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal tersebut sehingga terhadap perbuatan Para Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum dan peraturan perundangan, dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Gologan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub-unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi maka sub-unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa I, Terdakwa II, saksi ADRI Bin NAYAK REJAK dan saksi WAWAN VATRIKA NURDIAWAN Bin WARTIKA pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekitar jam 13.30 wib bertempat di sebuah rumah yang terletak dijalan Tromol Dalam Rt. 01 / Rw. 02 Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih ditemukan barang bukti antara lain :

Dalam penangkapan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti :

- 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening dengan berat bruto 1,42 gram;
- 1 (satu) lembar plastik klip bening besar;
- 4 (empat) lembar plastik klip bening sedang sisa pakai;
- 16 (enam belas) lembar plastik klip bening kecil sisa pakai;
- 1 (satu) helai celana pendek motif kotak-kotak warna coklat;
- 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna hitam biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam biru tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna abu-abu;

Dalam penangkapan terhadap saksi ADRI Bin NAYAK REJAK dan saksi WAWAN VATRIKA NURDIAWAN Bin WARTIKA ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,54 gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) perangkat alat hisap sabu/bong;
- 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna biru;
- 1 (satu) unit Hp merk Realme Narzo warna biru.

Menimbang, bahwa dalam persidangan diketahui bahwa barang bukti 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening dengan berat bruto 1,42 gram yang ditemukan di kantong celana pendek motif kotak kotak warna cokelat sebelah kiri pada celana yang dikenakan oleh Terdakwa I A. KURNIAWAN Als IWAN Bin HALLIL TAMIN diperoleh dengan cara membeli secara patungan dari saudara Entoh dan Rohman yang ada di Pali dengan cara berangkat berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam biru tanpa nomor polisi untuk berangkat ke Pali, harga beli narkotika tersebut Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket narkotika dengan rincian Terdakwa I memberikan uang sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut selanjutnya dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sebagaimana termuat dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalitas No. LAB : 1949 / NNF / 2024, tanggal 23 Juli 2024, yang dibacakan dalam Persidangan oleh Penuntut Umum dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,187 gram (BB 3142/2024/NNF) pada tabel pemeriksaan adalah **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) penggolongan narkotika didalam lampiran UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa, setelah Para Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu sebanyak 1(satu) paket dari Kabupaten Pali tersebut kemudian ketika sudah sampai di Prabumulih oleh Terdakwa I dibagi menjadi 7 (tujuh) paket) yang mana sebagian akan di jual kembali dan sebagian dipergunakan secara bersama-sama dengan Terdakwa II HARRY SUSANTO Bin M. YUSUF, saksi ADRI Bin NAYAK REJAK dan saksi WAWAN VATRIKA NURDIWAN Bin WARTIKA ditempat penangkapan tersebut sebagaimana

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Pbm



barang bukti alat hisap atau bong yang ditemukan ada pada saudara WAWAN VATRIKA NURDIWAN Bin WARTIKA pada saat penangkapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris terhadap barang bukti tersebut dengan total berat bruto 1,54 gr (satu koma lima empat gram) yang masih tergolong ukuran kecil dibawah 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum tersebut sehingga perbuatan Para Terdakwa yang telah memperoleh narkotika jenis sabu dengan cara membeli secara patungan dengan sejumlah uang dari saudara Entoh dan Rohman yang ada di Pali dalam hal ini memenuhi unsur sebagaimana unsur membeli narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gr (lima gram) telah terpenuhi;

#### **Ad.4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;**

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub-unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi maka sub-unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan diperoleh oleh Para Terdakwa dengan cara Para Terdakwa membeli secara patungan dari saudara Entoh dan Rohman yang ada di Pali dengan cara berangkat berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam biru tanpa nomor polisi untuk berangkat ke Pali, harga beli narkotika tersebut Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket narkotika dengan rincian Terdakwa I memberikan uang sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya sesampainya di Prabumulih Terdakwa I dibagi menjadi 7 (tujuh paket) yang mana sebagian akan di jual kembali dan sebagian dipergunakan secara bersama-sama dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II HARRY SUSANTO Bin M. YUSUF, saksi ADRI Bin NAYAK REJAK dan saksi WAWAN VATRIKA NURDIAWAN Bin WARTIKA ditempat penangkapan di rumah saksi ADRI Bin NAYAK REJAK tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Terdakwa, saksi ADRI Bin NAYAK REJAK dan saksi WAWAN VATRIKA NURDIAWAN Bin WARTIKA, saksi ADRI Bin NAYAK REJAK dan saksi WAWAN VATRIKA NURDIAWAN Bin WARTIKA mengetahui bahwa membeli narkotika dan menggunakan narkotika yang merupakan jenis obat-obatan yang dilarang secara bebas tersebut merupakan tindak pidana permufakatan jahat dalam narkotika sebagaimana dalam sub unsur ini, sehingga terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 1 (satu) dan haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum yang bersifat Alternatif, dan telah terbuktinya unsur-unsur dalam Dakwaan Alternatif kedua, dengan demikian Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terhadap tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang mengajukan tuntutan terhadap Para Terdakwa dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan terhadap tuntutan tersebut Majelis sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan senyatanya perbuatan Para Terdakwa telah terpenuhi sebagaimana dalam uraian unsur, namun terhadap penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa Majelis akan mempertimbangkan secara khusus sebagaimana termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penasehat Hukum Para Terdakwa hanya menyampaikan permohonan keringanan hukuman, terhadap Permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa kekuasaan, kewenangan Majelis Hakim termasuk dalam menentukan bentuk, jenis, dan lamanya suatu pidana. Pertimbangannya adalah bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara ini dengan melihat keadaan yang bersifat kasuistis serta

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

situasi dan kondisi di persidangan yang kesemuanya diolah dalam fakta-fakta yang menjadi pertimbangan matang. Selain itu, Majelis Hakim juga memperhatikan aspek yuridis, aspek filosofis dan aspek sosiologis, serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang akan termuat pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana haruslah setimpal dengan perbuatannya, yang mana hal tersebut merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis namun juga melihat dari unsur filosofis dan sosiologis.

Menimbang, bahwa secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah untuk menghukum Para Terdakwa yang bersifat pembalasan sehingga pidana tersebut haruslah dipandang sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Para Terdakwa sehingga diharapkan Para Terdakwa tidak akan mengulangi kesalahan yang telah dilakukannya di masa mendatang, oleh karenanya pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Para Terdakwa sedangkan secara sosiologis maksud sanksi tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang adil dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan dari berbagai segi tersebut, maka Majelis Hakim memberikan suatu putusan yang Majelis Hakim yakini adil dan tepat sebagai wujud untuk mencapai tujuan hukum yakni Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHPidana dan Para Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu sebagaimana dalam ketentuan Pasal 48 KUHPidana dan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf baik bersifat absolut maupun relatif sehingga Para Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa guna mewujudkan tujuan dari hukum yakni keadilan, kepastian dan kemanfaatan sehingga memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat dan mengembalikan keseimbangan masyarakat yang

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terganggu karena tindak pidana, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dan terpenuhinya unsur-unsur dakwaan maka perbuatan Para Terdakwa dianggap dapat meresahkan masyarakat, sehingga perlu dilakukannya penahanan terhadap Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan *vide* Pasal 22 ayat (4) KUHAP;

Menimbang, bahwa selain dijatuhkan pidana penjara, terhadap Para Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan **dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita**, atau **kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak** apabila:

- a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu **dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi** atau **jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain**;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening dengan berat bruto 1,42 gram;
- 1 (satu) lembar plastik klip bening besar;
- 4 (empat) lembar plastik klip bening sedang sisa pakai;
- 16 (enam belas) lembar plastik klip bening kecil sisa pakai;
- 1 (satu) helai celana pendek motif kotak-kotak warna coklat;

Merupakan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa terhadap Barang bukti:

- 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna hitam biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam biru tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna abu-abu;

Merupakan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dalam hal ini masih memiliki nilai ekonomis dengan demikian terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkoba;
- Terdakwa II sudah pernah di hukum dalam perkara narkoba;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa I belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa kooperatif dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I A. KURNIAWAN ALS IWAN BIN HALLIL TAMIN dan Terdakwa II HARRY SUSANTO BIN M. YUSUF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum secara bersama-sama membeli narkotika Golongan I Bukan Tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif ke-1(satu);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 8 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening dengan berat bruto 1,42 gram;
  - 1 (satu) lembar plastik klip bening besar;
  - 4 (empat) lembar plastik klip bening sedang sisa pakai;
  - 16 (enam belas) lembar plastik klip bening kecil sisa pakai;
  - 1 (satu) helai celana pendek motif kotak-kotak warna coklat;

### **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna hitam biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam biru tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna abu-abu;

### **Dirampas untuk Negara.**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari tanggal Jumat, 6 Desember 2024 oleh kami, R.A. Asriningrum Kusumawardhani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum., Indah Yuli Kurniawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa, tanggal 9 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Irfansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Muhammad Ilham, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

TTD

Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum. R.A.Asriningrum Kusumawardhani, S.H., M.H.

TTD

Indah Yuli Kurniawati, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD

Panitera Pengganti,

TTD

Ahmad Irfansyah, S.H..

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)